



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AFEN SETIAWAN;
2. Tempat lahir : Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Damun Beji Ngemplak Rt. 002 Rw. 006 Ds. Beji
Kec. Junrejo Kota Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFEN SETIAWAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika jenis Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AFEN SETIAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) Poket Narkotika dibungkus plastik klip bening yang diduga jenis Ganja ± 5,30 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Merk GEO warna Merah;
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna Merah Nomor Sim card 085806808964;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol. : N-4628-LG.;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan dengan alasan mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan / Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebagaimana Surat Tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan tetap pada Pembelaan tertulis yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AFEN SETIAWAN, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Jl. Raya Junrejo, Kel. Junrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) paket ganja seberat bersih/netto 5,13 (lima koma tiga belas) gram, (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.02/II/SP/14081/2023 tanggal 08 Februari 2023), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib, Terdakwa mendatangi tempat kerja sdr. RIO (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr. RIO apakah dirinya masih bermain 'daun' (ganja), dan dijawab oleh sdr. RIO bahwa dirinya masih, lalu sdr. RIO menawari Terdakwa dengan membakarkan 1 (satu) batang rokok yang sudah dicampur dengan ganja dan kemudian dihisap secara bergantian. Sdr. RIO kemudian menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi ganja kepada Terdakwa, kemudian disepakati harga untuk ganja tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 24.00 wib, Terdakwa mulai mengkonsumsi sendiri ganja tersebut dengan cara mencampur tembakau dari rokok Surya lalu dihisap di dalam kamar mandi rumah Terdakwa. Selanjutnya pada pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, Terdakwa membawa 1 (satu) pocket ganja tersebut ke tempat kerja Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi kembali;

Bahwa saksi HANSEN DE OKTO B, SH dan saksi TOMY ANDRIANTO (keduanya anggota kepolisian Resor Batu) telah menerima informasi terkait keberadaan Terdakwa yang beralamat di Jl. Damun Beji Ngemplak, RT.02, RW.06, Ds. Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu yang berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Saksi HANSEN DE OKTO B, SH dan saksi TOMY ANDRIANTO kemudian melakukan pengintaian dan membututi Terdakwa sampai pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023

Halaman 3 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 07.30 wib di pinggir jalan raya Jl. Raya Junrejo, Kel. Junrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu;

Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) pocket ganja yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan didalam bekas bungkus rokok merk GEO warna merah yang diletakan di dalam bagasi sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol N 4628 LG dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor Sim Card 085806808964 yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut beserta Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan khusus berupa 1 (satu) pocket plastic yang ditemukan dari pengeledahan Terdakwa kemudian disisihkan seberat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.02/II/14081/2023 tanggal 08 Februari 2023 dan diambil urine Terdakwa sebanyak ± 10 ml, selanjutnya disegel dan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 01150/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang Bukti nomor 02587/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang Bukti nomor 02588/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Bahwa terhadap 1 (satu) pocket ganja seberat bersih/netto 5,13 (lima koma tiga belas) gram tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki ijin/ surat dari instansi/ pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah

Halaman 4 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mig



pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. TOMY ANDRIANTO

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi HANSEN DE OKTO B., S.H.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Penggeledahan terhadap Terdakwa AFEN SETIAWAN pada pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira pukul 07.30 wib di pinggir jalan raya Jl. Raya Junrejo, Kelurahan Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu bersama dengan AIPDA HANSEN DE OKTO B. S.H dan team;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang berupa 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk GEO warna Merah, dan di letakan dalam bagasi Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol N 4628 LG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ada 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk GEO warna Merah, dan di letakan dalam bagasi Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol N 4628 LG, dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Merah dengan Nomor Sim Card 085806808964 yang di taruh di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira pukul 07.00 Wib saksi beserta team melakukan pembuntutan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira pukul 07.30 Wib di pinggir jalan raya Jl. Raya Junrejo, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sedang menepi dan duduk di Motor di pinggir jalan raya Jl. Raya Junrejo, Kelurahan Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu saksi melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang kemudian diketahui bernama AFEN SETIAWAN dan ditemukan 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk GEO warna Merah, dan diletakan dalam bagasi Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol N 4628 LG, dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Merah dengan Nomor Sim Card 085806808964 yang di taruh di saku celana



bagian depan sebelah kiri dan seluruh barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk GEO warna Merah, dan saya letakan dalam bagasi Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol N 4628 LG dari teman Terdakwa bernama **RIO (DPO)**, Selanjutnya Terdakwa kami amankan bersama barang bukti tersebut ke Polres Batu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa kedatangan menguasai 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk GEO warna Merah, dan di letakan dalam bagasi Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol N 4628 LG tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun untuk menguasai Narkotika jenis Ganja yang berhasil Kami amankan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman / ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang adalah dilarang oleh pemerintah, undang-undang dan bisa dikenakan sanksi hukuman kurungan penjara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Saksi 2. HANSEN DE OKTO B. S.H.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi TOMY ANDRIANTO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira pukul 07.30 wib di pinggir jalan raya Jl. Raya Junrejo, Kelurahan Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu bersama dengan TOMY ANDRIANTO dan team;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang berupa 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk GEO warna Merah, dan di letakan dalam bagasi Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol N 4628 LG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ada 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk GEO warna Merah, dan di letakan dalam bagasi Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol N 4628 LG, dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Merah dengan Nomor Sim Card 085806808964 yang di taruh di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira pukul 07.00 Wib saksi beserta team melakukan pembuntutan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira pukul 07.30 Wib di pinggir jalan raya Jl. Raya Junrejo, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sedang menepi dan duduk di Motor di pinggir jalan raya Jl. Raya Junrejo, Kelurahan Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu saksi melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang kemudian diketahui bernama Sdr. AFEN SETIAWAN dan ditemukan 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk GEO warna Merah, dan diletakan dalam bagasi Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol N 4628 LG, dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Merah dengan Nomor Sim Card 085806808964 yang di taruh di saku celana bagian depan sebelah kiri dan seluruh barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Ganja sebanyak 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk GEO warna Merah, dan saya letakan dalam bagasi Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol N 4628 LG dari teman Terdakwa bernama RIO (DPO),

Halaman 7 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa kami amankan bersama barang bukti tersebut ke Polres Batu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa kedatangan menguasai 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk GEO warna Merah, dan di letakan dalam bagasi Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol N 4628 LG tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa AFEN SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun untuk menguasai Narkotika jenis Ganja yang berhasil Kami amankan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman / ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang adalah dilarang oleh pemerintah, undang-undang dan bisa dikenakan sanksi hukuman kurungan penjara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau Ade Charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana "narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" yaitu ganja dan dalam perkara yang dipersangkakan tersebut Terdakwa tidak bersedia didampingi penasehat hukum dan akan dihadapi sendiri;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira pukul 07.30 wib di pinggir jalan raya Jl. Raya Junrejo, Kel. Junrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang berupa 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk GEO warna Merah, dan di letakan dalam bagasi Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol N 4628 LG;
- Bahwa 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk GEO warna Merah, dan di letakan dalam bagasi Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol N

Halaman 8 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4628 LG, dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Merah dengan Nomor Sim Card 085806808964 yang di taruh di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira pukul 07.30 Wib di pinggir jalan raya Jl. Raya Junrejo, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, saat Terdakwa sedang sendirian duduk di Motor di pinggir jalan raya di Jl. Raya Junrejo, Kelurahan Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu saat akan berangkat kerja, kemudian datang Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dicek dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk GEO warna Merah, dan Terdakwa letakan dalam bagasi Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol N 4628 LG, dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Merah dengan Nomor Sim Card 085806808964 yang Terdakwa taruh di saku celana bagian depan sebelah kiri dan seluruh barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa kedatangan menguasai 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk GEO warna Merah, dan di letakan dalam bagasi Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol N 4628 LG tersebut untuk di konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa membeli / mendapatkan Narkotika Gol. I jenis Ganja dari Sdr. RIO (DPO) baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saya diberi 1 (satu) pocket kecil Ganja, untuk beratnya Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa terakhir menghisap Ganja terakhir menghisap Ganja hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib seorang diri di kamar mandi rumah Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk GEO warna Merah, dan di letakan dalam bagasi Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol N 4628 LG, dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Merah dengan Nomor Sim Card 085806808964 yang di taruh di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat menggunakan/ memakai/ menghisap ganja tersebut dengan cara : 1 (satu) batang rokok Terdakwa keluarkan tembakaunya kemudian di campur dengan ganja, kemudian di masukan kembali ke dalam lantingan rokok tadi, dan saya bakar kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Terdakwa menerangkan tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin apapun untuk membeli, menyimpan dan Narkotika jenis ganja;
- Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Poket Narkotika dibungkus plastik klip bening yang diduga jenis Ganja ± 5,30 gram;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Merk GEO warna Merah;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna Merah Nomor Sim card 085806808964;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol. : N-4628-LG;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 01150/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Barang Bukti nomor 02587/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang Bukti nomor 02588/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan

Halaman 10 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 Wib di pinggir jalan raya Jl. Raya Junrejo, Kelurahan Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu penangkapan tersebut dilakukan saksi HANSEN DE OKTO B. S.H dan saksi TOMY ANDRIANTO (keduanya anggota kepolisian Resor Batu);
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib, Terdakwa mendatangi tempat kerja sdr. RIO (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr. RIO apakah dirinya masih bermain 'daun' (ganja), dan dijawab oleh sdr. RIO bahwa dirinya masih, lalu sdr. RIO menawari Terdakwa dengan membakarkan 1 (satu) batang rokok yang sudah dicampur dengan ganja dan kemudian dihisap secara bergantian. Sdr. RIO kemudian menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi ganja kepada Terdakwa, kemudian disepakati harga untuk ganja tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi HANSEN DE OKTO B, SH dan saksi TOMY ANDRIANTO (keduanya anggota kepolisian Resor Batu) telah menerima informasi terkait keberadaan Terdakwa yang beralamat di Jl. Damun Beji Ngeplak, RT.02, RW.06, Ds. Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu yang berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Saksi HANSEN DE OKTO B, SH dan saksi TOMY ANDRIANTO kemudian melakukan pengintaian dan membututi Terdakwa sampai pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 07.30 wib di pinggir jalan raya Jl. Raya Junrejo, Kel. Junrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) pocket ganja yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan didalam bekas bungkus rokok merk GEO warna merah yang diletakan di dalam bagasi sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol N 4628 LG dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor Sim Card 085806808964 yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri;;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 01150/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti nomor 02587/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang Bukti nomor 02588/2022/NNF, seperti tersebut dalam (II) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) pocket ganja seberat bersih/netto 5,13 (lima koma tiga belas) gram tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki ijin/ surat dari instansi/ pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ataukah tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Halaman 12 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa AFEN SETIAWAN dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah AFEN SETIAWAN sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terbukti secara



sah dan menyakinkan, tapi mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman haruslah dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 Wib di pinggir jalan raya Jl. Raya Junrejo, Kelurahan Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu penangkapan tersebut dilakukan saksi HANSEN DE OKTO B. S.H dan saksi TOMY ANDRIANTO (keduanya anggota kepolisian Resor Batu);

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib, Terdakwa mendatangi tempat kerja sdr. RIO (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr. RIO apakah dirinya masih bermain 'daun' (ganja), dan dijawab oleh sdr. RIO bahwa dirinya masih, lalu sdr. RIO menawari Terdakwa dengan membakarkan 1 (satu) batang rokok yang sudah dicampur dengan ganja dan kemudian dihisap secara bergantian. Sdr. RIO kemudian menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi ganja kepada Terdakwa, kemudian disepakati harga untuk ganja tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa pada saat itu, saksi HANSEN DE OKTO B, SH dan saksi TOMY ANDRIANTO (keduanya anggota kepolisian Resor Batu) telah menerima informasi terkait keberadaan Terdakwa yang beralamat di Jl. Damun Beji Ngemplak, RT.02, RW.06, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dan berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

Halaman 15 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi HANSEN DE OKTO B, SH dan saksi TOMY ANDRIANTO bersama team melakukan pengintaian dan membututi Terdakwa sampai pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 07.30 wib di pinggir jalan raya Jl. Raya Junrejo, Kel. Junrejo, Kota Batu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) pocket ganja yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan didalam bekas bungkus rokok merk GEO warna merah yang diletakan di dalam bagasi sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol N 4628 LG dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor Sim Card 085806808964 yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 01150/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang Bukti nomor 02587/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang Bukti nomor 02588/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa benar terhadap 1 (satu) pocket ganja seberat bersih/netto 5,13 (lima koma tiga belas) gram tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki ijin/ surat dari instansi/ pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap barang bukti ganja telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab: 01150/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang Bukti nomor 02587/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang Bukti nomor 02588/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkeyakinan jika Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika galongan I

Halaman 16 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mig



dalam bentuk tanaman dengan cara membeli dari saudara Herman, sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang berupa ganja, yang hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang berarti tanpa hak, dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis tanaman/ganja tanpa hak sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berarti perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I jenis tanaman / ganja, sehingga unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 111 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna Merah Nomor Sim card 085806808964 karena merupakan alat untuk komunikasi dalam tindak pidana yang digunakan Terdakwa dalam mendapatkan ganja maka perlu dimusnahkan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) Poket Narkotika dibungkus plastik klip bening yang diduga jenis Ganja ± 5,30 gram yang merupakan narkotika Gol. I oleh karena ganja merupakan narkotika golongan I jenis tanaman yang berbahaya apabila digunakan oleh orang yang tidak berhak / berwenang maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol.: N-4628-LG ternyata dipersidangan adalah merupakan milik Terdakwa yang dalam keseharian masih diperlukan untuk mencari nafkah, dan terkait bukti kepemilikannya dapat ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum yaitu adalah benar milik Terdakwa dengan cara membeli, maka sudah sepatasnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak melakukan lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AFEN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AFEN SETIAWAN tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Poket Narkotika dibungkus plastik klip bening yang diduga jenis Ganja ± 5,30 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Merk GEO warna Merah;
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna Merah Nomor Sim card 085806808964;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol. : N-4628-LG.;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh kami, I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohan Ayusta Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Made Ray Adi Martha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang serta dihadiri oleh Terdakwa melalui teleconference dari Lapas Lowokwaru Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Karyadi, S.H., M. Hum.
S.H., M.H.

I Gusti Ayu Susilawati,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohan Ayusta Wijaya, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)